

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

2014

PERKA ANRI NO. 13, BN 2014/NO. 668 THN 2014, 39 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP
SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - bahwa berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2189/P2.2/TU/2014 tanggal 1 Maret 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, . Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan digunakan untuk menyusun JRA substantif dibidang pendidikan dan kebudayaan

bagi lembaga negara dan JRA substantif dibidang pendidikan dan kebudayaan bagi pemerintah daerah.

- CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2013.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Mei 2013.
 - 30 halaman.

